



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Kalisapu – Kecamatan Slawi
Telp (0283) 4562442 Kode Pos Slawi 52416

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

KEGIATAN

**PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH**

PEKERJAAN

**PENYUSUNAN DOKUMEN UKL UPL KAWASAN KUMUH
CLASTER ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

LOKASI

KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN DOKUMEN UKL UPL KAWASAN KUMUH CLASTER
ADIWERNA KABUPATEN TEGAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Tegal, khususnya Kawasan Kumuh Adiwarna terletak dipusat kota dan memiliki potensi kawasan Penyangga Kabupaten yang cukup strategis untuk dikembangkan mengingat secara geografis wilayahnya termasuk permukiman padat penduduk yang saat ini mulai tertata walaupun belum maksimal dan belum tuntas ditata karena terbentur dengan penganggaran.

Selama ini wilayah kumuh Klaster Adiwarna tersebut belum dikembangkan secara optimal dan lebih bersifat sebagai permukiman biasa. Bahkan di beberapa lokasi – lokasi tertentu, telah berubah menjadi hunian liar. Padahal kawasan tersebut dapat ditingkatkan lagi kualitasnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menambah nilai ekonomi dan ekologis masyarakat setempat.

Dengan adanya penataan Kawasan kumuh Klaster Adiwarna baik sarana maupun prasarana dan sosial ekonomi lainnya, maka diharapkan menjadi suatu kawasan yang hidup (livable) dan membangkitkan aktifitas sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan didukung adanya perencanaan penataan permukiman seluruh kawasan kumuh yang ada di adiwarna sebagai kampung yang berkualitas diharapkan juga mendukung kelestarian sumber air yang berada di kawasan tersebut juga merupakan bagian dari konsep kabupaten tegal dalam rangka pengembangan kawasan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut adalah penataan permukiman kumuh Claster Adiwarna Kabupaten Tegal. Mengevaluasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasinal masyarakat di permukiman kumuh adiwarna yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Mengidentifikasi rona lingkungan awal yang akan terkena dampak maupun sebaliknya, yaitu kemungkinan adanya dampak lingkungan terhadap rencana penataan permukiman kumuh claster adiwarna Kabupaten Tegal Mempelajari dan menganalisa kondisi lingkungan di dalam wilayah rencana kegiatan, untuk mengidentifikasi parameter lingkungan yang terkena dampak selama tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi sekitar penataan permukiman kumuh Claster adiwarna Kabupaten Tegal. Memperkirakan dan mengevaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan yang akan terkena dampak.

2. LANDASAN HUKUM

Dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan kumuh claster adiwarna ini, landasan hukum yang dipergunakan sebagai acuan dalam sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: PP.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 48/MENLH/ II/Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
- g. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambient.
- h. Selain landasan hukum, ada juga standar teknis yang digunakan dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan kumuh claster adiwarna adalah sebagai berikut:
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 102/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, pada BAB II Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- k. Petunjuk / tata cara standar lainnya yang berhubungan;
- l. Peraturan daerah setempat tentang pengurusan izin lingkungan; serta
- m. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN SARAN

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan kumuh claster adiwarna ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi sekitar permukiman kumuh kumuh claster adiwarna Kabupaten Tegal yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- 2) Mengidentifikasi rona lingkungan awal yang akan terkena dampak maupun sebaliknya, yaitu kemungkinan adanya dampak lingkungan terhadap rencana penataan permukiman kumuh claster adiwarna Kabupaten Tegal;
- 3) Mempelajari dan menganalisa kondisi lingkungan di dalam wilayah rencana kegiatan, untuk mengidentifikasi parameter lingkungan yang terkena dampak selama tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi sekitar penataan permukiman kumuh claster adiwarna Kabupaten Tegal.
- 4) Memperkirakan dan mengevaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif antara rencana kegiatan dengan komponen lingkungan yang akan terkena dampak.

b. Sasaran

Adapun keluaran / sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan kumuh claster adiwarna adalah:

- 1) Tersedianya output / hasil akhir dari kajian penelitian yang detail, akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 2) Dihasilkan Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL penataan permukiman kumuh kumuh claster adiwarna Kabupaten Tegal.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial dalam pekerjaan ini meliputi Kawasan Kumuh Claster Adiwerna yang berada di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

b. Ruang Lingkup Substansial

Lingkup substansial dalam pekerjaan ini meliputi Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh Claster Adiwerna, dalam hal ini adalah UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) di Kawasan Kumuh Claster Adiwerna.

5. PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA JASA

Pengguna Anggaran/ Pengguna Jasa/ Pemrakarsa pekerjaan ini adalah DISPERKIMTARU Kabupaten Tegal.

6. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh Claster adiwerna ini dibiayai melalui sumber dana APBD Perubahan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah).

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen UKL-UPL Kawasan Kumuh Claster adiwerna ini adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

8. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Beberapa tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan masing – masing pekerjaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Team Leader 1 orang;

- 1) Adalah lulusan Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan dengan latar belakang ijazah di bidang studi Jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
- 2) Memiliki Sertifikat Kepelatihan AMDAL yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh negara dan juga memiliki NPWP.
- 3) Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
- 4) Lingkup tugas Tenaga Ahli Lingkungan yaitu menyusun dokumen lingkungan pada Kawasan terpilih serta memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Waktu penugasan selama 2 bulan kalender.

b. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah 1 orang;

- 1) Adalah lulusan Strata 1 (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan latar belakang ijazah di bidang studi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah

diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

- 2) Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Perencanaan Wilayah dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK dan juga memiliki NPWP.
- 3) Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
- 4) Lingkup tugas Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah yaitu membantu Team Leader Menyusun gambaran umum Kawasan yang berhubungan dengan keruangan pada Kawasan terpilih sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Waktu penugasan selama 2 bulan kalender.

c. Tenaga Ahli Lingkungan 1 orang;

- 1) Adalah lulusan Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan dengan latar belakang ijazah di bidang studi Jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
- 2) Memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Muda Lingkungan dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK dan juga memiliki NPWP.
- 3) Berpengalaman profesional minimal 2 (dua) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
- 4) Lingkup tugas Tenaga Ahli Lingkungan yaitu membantu Team Leader Menyusun dokumen lingkungan pada Kawasan terpilih sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Waktu penugasan selama 2 bulan kalender.

d. Tenaga Pendukung 1 orang;

- 1) Surveyor, dengan kualifikasi D3 Teknik Lingkungan 1 orang. Waktu Penugasan 1 bulan.
- 2) Administrasi, dengan kualifikasi SMA/SMK 1 orang. Waktu Penugasan 2 bulan.

9. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTASI

Peralatan dan material dari penyedia jasa konsultasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studio kerja dan peralatan standar untuk proses penyusunan gambar kerja;
- b. Komputer dan kelengkapannya;
- c. Sarana komunikasi dan transportasi roda 4;
- d. Peralatan dokumentasi;
- e. Peralatan habis pakai.

10. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini oleh Konsultan Perencana ini, adalah sebagai berikut

- a. Laporan Pendahuluan, 5 buku, yang memuat Latar Belakang Pekerjaan, Gambaran Umum Lokasi Pekerjaan, Metodologi dan Pendekatan serta Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

- b. Laporan UKL UPL, 10 buku yang memuat hasil akhir dari kajian lingkungan Kawasan kumuh
- c. Softfile berupa Flashdisk sebanyak 3 buah dengan ukuran 16 GB

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh Claster adiwarna untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan

Slawi, Oktober 2020
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

WAEDI, S.IP
NIP. 19690726 199003 1 003